



SANKSI ADAT MALANGKAHI PERAN NINIAK MAMAK DALAM PERKAWINAN MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI SUKU CANIAGO GUGUAK NAGARI SIGUNTUR MUDA KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Al'Ashfi Warraihan, Dahyul Daipon

Email: ashfiwarraihan990@gmail.com, daipondahyul46@gmail.com

Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Jl. Gurun Aua, Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, 26181

Article Info

Article history:

Received April 17th, 2023

Revised May 19th, 2023

Accepted June 1st, 2023

Keyword:

Traditional Sanctions;

*Step over the role of niniak
mamak;*

Marriage;

Islamic Law;

Abstract: This article is entitled "The Traditional Sanctions Step Over The Role of Niniak Mamak in Marriage According to an Islamic Law Review (Case Study in the Caniago Guguak Tribe Nagari Siguntur Muda, Koto XI Tarusan District, Pesisir Selatan Regency)" written by Al'Ashfi Warraihan, NIM 1119057, Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. If you pay attention to the provisions of Islam, these customary sanctions are not texts that explicitly and clearly regulate the issue of customary sanctions, overriding the role of niniak mamak in marriage. This research is a field research, which is descriptive qualitative in nature and the data collection method is through interviews, documentation, and observation. While the data analysis using inductive method. The results of the study show that the customary sanction for masteping the role of niniak mamak in marriage (a case study in the Caniago Guguak Nagari Siguntur Muda Tribe, Koto XI Tarusan District, Pesisir Selatan District) for sanctions is not allowed by baralek nagari and not getting customary titles, including the mashlahah al-'ammah because concerns the interests of a people and the indigenous people within them, while the customary sanctions are abandoned as long as adat and niniak mamak who break off relations with their nephews are categorized as mashlahah al-mulghah because they are not in line with Islamic law.

Abstrak: Artikel ini berjudul "Sanksi Adat Malangkahi Peran Niniak Mamak Dalam Perkawinan Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Suku Caniago Guguak Nagari Siguntur Muda Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan)"

yang ditulis oleh Al'Ashfi Warraihan, NIM. 1119057, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Bila di perhatikan dalam ketentuan Islam sanksi adat ini tidak nash yang secara tegas dan nyata mengatur tentang masalah sanksi adat *malangkahi peran niniak mamak* (tidak menghargai pemuka adat) dalam perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif kualitatif dan metode pengumpulan datanya melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan metode induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi adat *malangkahi peran niniak mamak* (tidak menghargai pemuka adat) dalam perkawinan (studi kasus di Suku Caniago Guguk Nagari Siguntur Muda Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan) untuk sanksi tidak di perbolehkan *baralek nagari*(pesta pernikahan) dan tidak mendapatkan gelar adat termasuk pada *mashlahah al-'ammah* (kepentingan umum) karena menyangkut kepentingan suatu kaum beserta masyarakat adat yang ada di dalamnya, sedangkan untuk sanksi adat terbuang sepanjang adat dan para niniak mamak (pemuka adat) yang memutuskan hubungan dengan kemenakannya di kategorikan kepada *mashlahah al-mulghah* (masalah karena tidak sejalan dengan syari'at Islam).



© 2023 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.
This is an open access article under the CC BY license
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

Corresponding Author: Email: ashfiwarraihan990@gmail.com

A. Pendahuluan

Hukum adat merupakan suatu perwujudan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai, budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya, berkaitan menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi riil yang sangat kuat di suatu lapisan masyarakat.¹

Sanksi adat merupakan upaya untuk mengembalikan keseimbangan antara masyarakat dan juga sebagai bentuk terlaksana hukum adat tersebut, sanksi adat menetralsir kegoncangan apabila terjadi pelanggaran adat. Sehingga sanksi adat dapat berfungsi sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan, wujud dari nilai-nilai dan perasaan masyarakat yang bersangkutan.²

Adapun suatu peristiwa yang terjadi di Nagari Siguntur Muda yang awal mulanya menyangkut dengan *batimbang tando* (tunangan) yaitu pihak keluarga laki-laki yang terdiri dari calon mempelai laki-laki beserta niniak mamaknya yang melakukan pertemuan di rumah calon mempelai perempuan

¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 11.

² *Ibid.*, hlm. 34.

yang bertempat tinggal di Pasaman Timur. Di saat perundingan terjadi maka ditentukan beberapa kesepakatan antara kedua belah pihak. Diantaranya:³

Pertama menetapkan tanggal untuk akad perkawinannya. Kedua, pihak perempuan meminta calon mempelai laki-laki untuk melaksanakan yang namanya mencari orang tua angkat (*bainduak*). Ketiga, pihak calon mempelai laki-laki juga harus membayar atau (*maisi sasuduik*) dengan ketentuan yang harus dibayarkan sebesar yang dimintakan oleh pihak calon mempelai perempuan, sebesar Rp.10.000.000, dan membebankan biaya administrasi perkawinan kepada calon mempelai laki-laki. Keempat, meminta perempuan beserta keluarga dan niniak mamaknya untuk *manjalang mamak* (adat sebelum perkawinan) ke kampung mempelai laki-laki serta menjalankan adat perkawinan yang ada di Suku Caniago Guguak Nagari Siguntur Muda dan sudah dibuat perjanjian antara dua pihak tersebut.

Sampai pada waktu yang ditentukan, saat para niniak mamak (pemuka adat) dari pihak laki-laki menunggu kehadiran pihak perempuan sebagai hubungan timbal balik karena pihak laki-laki sudah berkenan ke tempat pihak perempuan. Namun pihak perempuan tak kunjung datang hingga pihak keluarga laki-laki menghubungi pihak perempuan dan singkatnya niniak mamak dari pihak perempuan ini selalu beralasan tidak ada waktu untuk ke tempat pihak laki-laki, dan tidak mengindahkan manjalang mamak ini, seolah-olah tidak menghargai atau menganggap enteng para niniak mamak dari pihak laki-laki.

Selanjutnya, sebelum dilangsungkannya akad pernikahan pihak perempuan meminta membayarkan uang yang telah disepakati, hingga calon mempelai laki-laki membayarkan sendiri uang adat yang diminta tersebut namun, tanpa sepengetahuan para niniak mamaknya. Jadi dikarenakan hal-hal demikian para niniak mamak dari pihak laki-laki merasa tidak dihargai oleh pihak perempuan dan kemenakannya sendiri atau perannya sebagai niniak mamak telah dilangkahi.

Disebabkan karena perbuatan para niniak mamak pihak perempuan dan kemenakannya itu para niniak mamaknya menetapkan sanksi adat sebagai berikut, pertama, pasangan ini tidak boleh mengadakan *baralek nagari*. Kedua, tidak diberi gelar sako atau gelar adat oleh para niniak mamaknya. Ketiga, mempelai laki-laki dibuang sepanjang adat tetapi tidak dengan keluarganya. Keempat, para niniak mamaknya memutuskan hubungan dengan kemenakannya itu.⁴

Maka dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji masalah sanksi adat yang diberikan kepada mempelai laki-laki (kemenakannya) dan mempelai perempuan, yang disebabkan karena

³ Dt. Rajo Johan, *Wawancara* (Kenagarian Siguntur Muda, 2022).

⁴ *Ibid.*,

perbuatan para niniak mamak dari mempelai perempuan dan perbuatan dari kemenakannya sendiri karna tidak menghargai para niniak mamak Suku Caniago Guguak, serta sampai mana sanksi adat tersebut bisa dipakai. Dan jika sanksi adat tersebut dikaitkan dengan hukum Islam, maka bagaimanakah hukum Islam memandang mengenai hal yang demikian?

B. Metode Penelitian

Berdasarkan Peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan secara langsung dilapangan dan penelitian yang objeknya mengenai gejala atau peristiwa yang terjadi seperti sanksi adat malangkahi peran niniak mamak dalam perkawinan di Suku Caniago Guguak Nagari Siguntur Muda Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam penelitian ini di perlukan sumber data sebagai berikut:

Data primer, merupakan data pokok atau data yang diperoleh langsung dari orang-orang yang bersangkutan atau berkaitan dengan penelitian ini, yaitu wawancara dengan pemuka adat Suku Caniago Guguak dan hasil observasi.

Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari hasil buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini dan tokoh masyarakat, seperti pemuka adat dari Suku Caniago Guguak ini yang tentunya paham akan penerapan sanksi yang dijatuhkan kepada kemenakannya. Dalam sebuah penelitian tentunya diperlukan teknik dalam pengumpulan data yaitu dengan cara:

Wawancara (Interview), Untuk mendapatkan informasi atau data yang konkrit maka peneliti menggunakan wawancara yaitu dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan kepada responden secara langsung.⁵

Dokumentasi, Dalam hal ini, peneliti melakukan penelusuran serta pengkajian kepustakaan dengan cara membaca, memahami, serta menganalisa dari berbagai informasi, maupun karya ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan.⁶

Melaksanakan pengamatan (Observasi), Dalam teknik ini, peneliti harus mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai kondisi lapangan dan kejadian.

C. Sanksi Adat Malangkahi Peran Niniak Mamak Dalam Perkawinan Menurut Tinjauan Hukum Islam.

1. Monografi Nagari (Wilayah)

⁵ Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian, (Untuk Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah)*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 138.

⁶ *Ibid.*, hlm. 139.

Nagari Siguntur Muda merupakan Nagari dengan luas wilayahnya 56,22 Km atau 13,21 persen dari Luas wilayah Kecamatan Koto XI Tarusan.⁷ Adapun jumlah Kampung di Nagari Siguntur Muda adalah sebanyak 2 kampung, yaitu:⁸

1. Kampung Koto, merupakan salah satu kampung yang ada di Nagari Siguntur Muda yang terletak di bagian dalam Nagari Siguntur Muda serta memiliki populasi terpadat di Nagari Siguntur Muda.
2. Kampung Jirat, merupakan salah satu kampung yang ada di Nagari Siguntur Muda yang terletak di jalan raya.

Selanjutnya adapun dari aspek demografi yaitu:

a. Penduduk

Menurut data jumlah penduduk di Nagari Siguntur Muda adalah sebanyak 3169 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin penduduk yaitu terdiri dari laki-laki 1560 jiwa dan perempuan 1609 jiwa.⁹

Tabel 1.

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.560
2	Perempuan	1.609
3	Jumlah	3.169

Jumlah Penduduk di Nagari Siguntur Muda Menurut Jenis Kelamin
Sumber: Kantor Wali Nagari Siguntur Muda

b. Pendidikan

Masyarakat Nagari Siguntur Muda dalam taraf pendidikan umumnya berpendidikan sampai ke jenjang SD, SMP dan SMA hingga perguruan tinggi, namun mayoritas penduduk di Nagari Siguntur Muda hanya berpendidikan SMA serta sebahagian yang lainnya melanjutkan ke perguruan tinggi. Masyarakat Nagari Siguntur Muda untuk yang umur 60 tahun ke atas hanya melakukan pendidikan sampai pendidikan SD dan yang umur 60 tahun ke bawah dengan pendidikan yang beragam yaitu mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi¹⁰

Adapun fasilitas pendidikan yang ada di Nagari Siguntur Muda dapat di pahami melalui tabel di bawah ini:

Tabel 2.

Fasilitas pendidikan penduduk Nagari Siguntur Muda

⁷ *Buku Profil Nagari Siguntur Muda* (Nagari Siguntur Muda).

⁸ *Ibid.*,

⁹ Riski Ramadani, *Wawancara Pribadi Dengan Staff Nagari* (Nagari Siguntur Muda, Jum'at 06 Januari 2023).

¹⁰ *Ibid.*,

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	TK	2
2	SD	3
3	SMP	1
4	MAS-TI	1
Jumlah		7

Sumber: Kantor Wali Nagari Siguntur Muda

Dari tabel di atas dapat dipahami adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan.

c. Mata Pencaharian

Masyarakat Nagari Siguntur Muda pada umumnya bekerja sebagai petani lebih dari 70 % masyarakat Nagari Siguntur Muda bekerja pada sektor pertanian karena memiliki wilayah hutan, pada umumnya masyarakat Nagari Siguntur Muda menjadi petani gambir. Nagari Siguntur Muda terkenal akan gambirnya dan tanahnya cocok untuk tanaman gambir. Selebihnya masyarakat di Nagari Siguntur Muda bekerja di berbagai sektor seperti guru, PNS, wiraswasta, pegawai kantor, karyawan pabrik dan ibu rumah tangga serta profesi-profesi lainnya.¹¹

d. Keagamaan

Dari segi keagamaan, seluruh masyarakat Nagari Siguntur Muda adalah menganut agama Islam. Hal ini dapat di lihat dari sarana dan prasarana ibadah yang ada di Nagari Siguntur Muda tersebut, untuk lebih jelasnya dapat di lihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 3.
Sarana Ibadah

No.	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Mesjid	2
2	Mushalla	11
Jumlah		13

Sumber: Kantor Wali Nagari Siguntur Muda

Dari data di atas, terlihat bahwa di Nagari Siguntur Muda terdapat 13 sarana peribadatan yaitu 13 buah sarana peribadatan yang khusus bagi bagi umat Islam. Dari banyaknya sarana peribadatan di atas menunjukkan bahwa seluruh masyarakat Nagari Siguntur Muda adalah penganut agama Islam.

¹¹ *Ibid.*,

e. Suku

Adapun jumlah suku di Nagari Siguntur Muda yaitu ada 6 suku: Suku Caniago Guguak, Suku Caniago Bukik, Suku Piliang, Suku Tanjuang, Suku Jambak, Suku Melayu.

2. Sanksi Adat Malangkahi Peran Mamak Dalam Perkawinan di Suku Caniago Guguak

Sanksi adat *malangkahi peran niniak mamak* (tidak menghargai pemuka adat) dalam perkawinan merupakan sanksi adat yang di berikan oleh para *niniak mamak* (pemuka adat) Suku Caniago Guguak kepada kemenakan dikarenakan kemenakan yang berbuat sekehendaknya atau tidak menghargai peran *niniak mamaknya* (pemuka adat) dalam perkawinan (menghilangkan peran *niniak mamak* dalam suatu adat perkawinan).¹² Dari hasil wawancara penulis dengan Datuak Rajo Johan menyampaikan bahwa:

*“malangkahi peran niniak mamak merupakan tindakan pelanggaran seperti tidak menghargai peran niniak mamak dalam suatu tradisi adat.”*¹³

Kemenakan dari Suku Caniago Guguak Nagari Siguntur Muda yang akan melangsungkan perkawinan wajib melaporkan perihal tersebut kepada *para niniak mamaknya* (pemuka adat) dikarenakan segala sesuatu yang menyangkut urusan kemenakan merupakan tanggung jawab *para niniak mamak* (pemuka adat), khususnya mengenai adat di Suku Caniago Guguak Nagari Siguntur Muda. Peran *niniak mamak* (pemuka adat) dalam suatu masyarakat adat sangat besar meliputi, bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya terkhusus dalam bidang perkawinan.¹⁴

Adapun kasus yang terjadi di Suku Caniago Guguak Nagari Siguntur Muda merupakan penyebab dari sanksi-sanksi adat yang diberikan oleh *para niniak mamak* (pemuka adat) kepada kemenakannya. Bermula ketika kemenakan melaporkan kepada *para niniak mamaknya* (pemuka adat) bahwa kemenakan ini telah mendapatkan calon istri dan ingin melangsungkan perkawinan, calon dari kemenakan tersebut merupakan orang Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Timur.

Kemenakan tersebut memberitahukan kepada *para niniak mamaknya* (pemuka adat) mengenai adat perkawinan yang di Pasaman Timur. Bahwa

¹² Dubalang Panduko Rajo, *Wawancara Pribadi* (Nagari Siguntur Muda, Kamis 05 Januari 2023).

¹³ Dt. Rajo Johan, *Wawancara Pribadi* (Nagari Siguntur Muda, Selasa 11 Oktober 2022).

¹⁴ *Ibid.*,

setiap orang yang akan menikah dengan gadis di Pasaman Timur harus memenuhi adat perkawinan yang ada di Pasaman Timur, yaitu ada 2:¹⁵

1. Harus membayarkan uang adat (*uang sasuduik*) sebesar Rp. 15.000.000 atau tergantung berapa yang dimintakan.
2. Harus melaksanakan *tradisi ma induak*, maksudnya suatu tradisi untuk mengambil orang tua angkat terlebih dahulu di kediaman calon mempelai perempuan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Imam Marajo menyampaikan bahwa:

*“Kemenakan mengatakan kepada para niniak mamaknya bahwa, awalnya dia tidak cukup uang untuk memenuhi adat perkawinan yang ada di daerah calon mempelai perempuan, maka ketika itu para niniak mamak dari kemenakan bermusyawarah untuk membantu kemenakannya.”*¹⁶

Adat perkawinan di Suku Caniago Guguak Nagari Siguntur Muda mewajibkan pihak perempuan harus menyambangi terlebih dahulu pihak laki-laki,¹⁷ namun dalam kenyataannya *para niniak mamak* (pemuka adat) dari calon mempelai perempuan yang di Pasaman Timur, meminta terlebih dahulu para niniak mamak dari Suku Caniago Guguak untuk memenuhi adat perkawinan yang ada di Pasaman Timur terlebih dahulu, yaitu *batimbang tando* (bertukar tanda). Setelah kejadian tersebut para niniak mamak yang beranggotakan:¹⁸

1. Datuak, perannya sebagai pemimpin kaum.
2. Rangtuo, perannya sebagai pengurus administrasi suku.
3. Dubalang, perannya sebagai penjaga anak kamanakan.
4. Angku Imam, perannya sebagai pembimbing anak kemenakan di bidang agama.

Dokumentasi 1.2

Musyawarah Suku Caniago Guguak Nagari Siguntur Muda



Para niniak mamak (pemuka adat) Suku Caniago Guguak, bermusyawarah dan bermufakat untuk mengalah serta akan menjalankan

¹⁵ Imam Marajo, *Wawancara Pribadi* (Nagari Siguntur Muda, Sabtu 07 Januari 2023).

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Dt. Rajo Johan, *Wawancara Pribadi* (Nagari Siguntur Muda, Selasa 11 Oktober 2022).

¹⁸ Rang Tuo Panglimo Sutan, *Wawancara Pribadi* (Nagari Siguntur Muda, Sabtu 07 Januari 2023).

adat perkawinan yang ada di Pasaman Timur terlebih dahulu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rangtuo Panglimo Sutan:

“para niniak mamak (pemuka adat) beserta mamak-mamak Suku Caniago Guguak dan keluarga dari kemenakan, mengupayakan untuk keberangkatan ke Pasaman Timur tersebut, kendaraan dan biaya perjalanan yang telah di upayakan dengan biaya pribadi para niniak mamak dari Suku Caniago Guguak dan menghabiskan waktu untuk pergi 12 jam ke Pasaman Timur tersebut.”

Para niniak mamak (pemuka adat) Suku Caniago Guguak melakukan prosesi adat perkawinan yang ada di Pasaman Timur, yaitu *batimbang tando* (bertukar tanda) serta membuat kesepakatan dan isi kesepakatan tersebut adalah:¹⁹

1. Mewajibkan kemenakan untuk membayar uang adat atau *uang sasuduik* sebesar Rp.15.000.000, namun di kurangi setelah perundingan antara kedua belah pihak, dan cukup hanya membayar sebesar Rp.10.000.000. Tetapi uang tersebut hanya akan diberikan setelah *para niniak mamak* (pemuka adat) calon mempelai perempuan melakukan adat perkawinan yang ada di Suku Caniago Guguak Nagari Siguntur Muda.
2. Mewajibkan calon mempelai laki-laki untuk melaksanakan *tradisi ma induak* (mengambil orang tua angkat) di tempat calon mempelai perempuan, dengan ketentuan membayarkan uang sebesar Rp. 2.000.000., dan uang tersebut langsung dibayarkan oleh pihak laki-laki sewaktu perundingan tersebut.
3. Mewajibkan calon mempelai laki-laki untuk membayar segala keperluan surat-menyurat atau administrasi perkawinan, sekitar Rp. 600.000. dan sudah dibayarkan secara langsung.
4. Mengeluarkan surat izin menikah dari para niniak mamak, dan diberikan langsung di saat perundingan tersebut. Dikarenakan kemenakan dan calon mempelai perempuan akan menikah di Pasaman Timur.
5. Perjanjian bahwa *para niniak mamak* (pemuka adat) dari calon mempelai perempuan, akan melaksanakan adat perkawinan yang ada di Suku Caniago Guguak Nagari Siguntur Muda, yaitu *manjalang mamak* (adat sebelum perkawinan) dan harus membayar uang adat di Suku Caniago Guguak sebesar Rp. 2.000.000. Dikarenakan *adat di isi limbago dituang* (adat kedua belah pihak harus di penuhi). Dan para niniak yang ada di Pasaman Timur menyanggupi permintaan tersebut.

¹⁹ Dt. Rajo Johan, *Wawancara Pribadi* (Nagari Siguntur Muda, Selasa 11 Oktober 2022) .

6. Perjanjian bahwa nanti sekaligus sewaktu *tradisi manjapuik marapulai*, para *niniak mamak* (pemuka adat) dan keluarga dari calon mempelai perempuan, harus mengantar kue yaitu salah satu adat perkawinan yang ada di Suku Caniago Guguak Nagari Siguntur Muda. Dan para *niniak mamak* dari calon mempelai perempuan menyanggupi hal tersebut.

Setelah kesepakatan tersebut dilakukan dan para *niniak mamak* (pemuka adat) Suku Caniago Guguak memberi peringatan kepada kemenakannya, agar jangan membayarkan dulu *uang sasuduik* yang mintakan oleh para *niniak mamak* calon mempelai perempuan dan jika membayarkan nantinya kemenakan akan mendapatkan sanksi adat jika melanggar perihal tersebut, karena adat yang ada di Nagari Siguntur Muda belum dipenuhi.²⁰

Pada tanggal 18 Desember 2021, para *niniak* dari Suku Caniago Guguak menunggu kehadiran para *niniak mamak* dari calon mempelai perempuan. Namun para *niniak mamak* (pemuka adat) dari calon mempelai perempuan tidak ada kabar dan beritanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Datuak Rajo Johan menyampaikan bahwa:

“kami para niniak mamak Suku Caniago Guguak menghubungi para niniak mamak calon mempelai perempuan tersebut, tetapi mereka selalu ber alasan tidak ada waktu dan tidak akan datang ke Nagari Siguntur Muda, selanjutnya para niniak mamak dari calon mempelai perempuan tiba-tiba tidak bisa dihubungi serta tidak mengindahkan adat perkawinan yang ada di Suku Caniago Guguak Nagari Siguntur Muda atau ingkar terhadap perjanjian yang telah di sepakati.”²¹

Selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2021, kemenakan melangsungkan pernikahan dengan calon mempelai perempuan, tanpa memberitahukan para *niniak mamak* Suku Caniago Guguak, dan juga kemenakan ini telah membayarkan *uang sasuduik* (uang adat) yang di mintakan tersebut padahal waktu pertama kali kemenakannya mengatakan bahwa dia tidak cukup uang untuk memenuhi adat perkawinan yang ada di Pasaman Timur. Akibatnya para *niniak mamak* dari Suku Caniago Guguak merasa tidak dihargai lagi oleh kemenakannya sendiri atau perannya sebagai *niniak mamak* telah di langkahi. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Imam Marajo:

“kami para niniak mamak sudah memberi peringatan kepada kemenakan tersebut untuk jangan membayarkan uang adat yang di mintakan sebelum adat perkawinan di Suku Caniago Guguak Nagari Siguntur Muda

²⁰ *Ibid.*,

²¹ *Ibid.*,

terlaksana sebagaimana mestinya, yang mengakibatkan kemenakan tersebut terkena sanksi”²²

Disebabkan karena perbuatan para niniak mamak dari calon mempelai perempuan dan perbuatan dari kemenakannya sendiri, maka para niniak mamak Suku Caniago Guguak berunding (bermusyawarah) terhadap sanksi yang akan diberikan kepada kemenakannya tersebut. Dari hasil wawancara penulis dengan Datuak Rajo Johan menyampaikan bahwa:

“Ada beberapa alasan atau penyebab di berikan sanksi tersebut yaitu, kami sebagai niniak mamak sudah mengalah dan menjalankan adat perkawinan di pasaman timur terlebih dahulu, selanjutnya para niniak mamak dari Pasaman Timur tidak menjalankan adat perkawinan yang di Suku Caniago Guguak, selanjutnya kemenakan yang tidak mematuhi para niniak mamak padahal sudah di beri peringatan.”²³

Pada tanggal 23 Desember 2021 para niniak yang berisikan, datuak, rangtuo, dubalang, angku imam membuat keputusan mengenai sanksi adat yang akan diberikan kepada kemenakannya tersebut, yaitu:²⁴

1. Pasangan ini tidak boleh mengadakan *baralek nagari* maksudnya walimah yang diadakan oleh kedua mempelai yang dihadiri oleh para niniak mamak se nagari, yang mana disinilah gelar sako akan diberikan.
2. Mempelai laki-laki otomatis tidak diberi gelar sako atau gelar adat oleh para niniak mamaknya.
3. Mempelai laki-laki dibuang sepanjang adat, tetapi tidak dengan keluarganya.
4. para niniak mamaknya memutuskan hubungan dengan kemenakannya (tidak lagi dianggap sebagai kemenakan).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Dubalang Panduko Rajo menyampaikan bahwa:

“yang pertama kedua mempelai tidak boleh baralek nagari, yang kedua kemenakan tidak mendapatkan gelar adat, yang ketiga kedua mempelai terbuang sepanjang adat, yang keempat para niniak mamak memutuskan hubungan dengan kemenakan tersebut.”²⁵

Adapun alasan atau sebab diberikan sanksi adat kepada kedua mempelai, sebagai berikut:²⁶

²² Imam Marajo, *Wawancara Pribadi* (Nagari Siguntur Muda, Sabtu 07 Januari 2023).

²³ Dt Rajo Johan, *Wawancara Pribadi* (Nagari Siguntur Muda, Selasa 11 Oktober 2022).

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ Dubalang Panduko Rajo, *Wawancara Pribadi* (Nagari Siguntur Muda, Kamis 05 Januari 2023).

²⁶ *Ibid.*,

1. *Para niniak mamak* (pemuka adat) Suku Caniago Guguak Nagari Siguntur Muda telah mengalah terhadap adat perkawinan yang ditetapkan oleh para niniak mamak dari calon mempelai perempuan yang di Pasaman Timur.
2. *Para niniak mamak* (pemuka adat) dari Suku Caniago Guguak telah memenuhi dan menyanggupi adat perkawinan yang ada di Pasaman Timur, namun adat perkawinan di Suku Caniago Guguak Nagari Siguntur Muda tidak di penuhi.
3. *Para niniak mamak* (pemuka adat) dari calon mempelai perempuan telah ingkar janji terhadap perjanjian yang di buat sewaktu perundingan di Pasaman Timur.
4. Perilaku kemenakan yang tidak menghargai para *niniak mamak* (pemuka adat) dari Suku Caniago Guguak, disebabkan membayarkan *uang sasuduik* tanpa sepengetahuan para *niniak mamak* (pemuka adat) padahal sudah diberi peringatan, dalam artian malangkahi peran niniak mamaknya sendiri dalam perkawinan.
5. *Para niniak mamak* (pemuka adat) Suku Caniago Guguak sepakat bahwa semua kejadian tersebut tergantung kepada sikap kemenakannya, jika kemenakannya patuh, tentu adat perkawinan yang ada di Suku Caniago Guguak tidak akan dilanggar oleh para *niniak mamak* (pemuka adat) calon mempelai perempuan.

Namun demikian adapun batasan sanksi adat yang diberikan oleh para *niniak mamak* (pemuka adat) di Suku Caniago Guguak Nagari Siguntur Muda, yakni:²⁷

1. Para *niniak mamak* (pemuka adat) tidak menghalangi kedua mempelai untuk pulang ke Nagari Siguntur Muda, meskipun di satu sisi kemenakannya tidak dianggap lagi sebagai kemenakan dari Suku Caniago Guguak.
2. Memberi peluang kepada kemenakannya untuk menebus sanksi adat yang diberikan kepadanya, artinya terbebas dari sanksi adat yang diberikan oleh para niniak mamak Suku Caniago Guguak dan dianggap sebagai kemenakan lagi, apabila ia mau meminta maaf dan melaksanakan adat perkawinan di Suku Caniago Guguak sebagaimana mestinya serta harus membayar denda adat.
3. Mengenai penebusan dari sanksi adat yang diberikan, kemenakan terkena 2 kali lipat, artinya yang pertama denda karna sudah melanggar adat perkawinan, yang kedua denda penebusan kembali untuk menjadi kemenakan di Suku Caniago Guguak Nagari Siguntur Muda.²⁸

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ *Ibid.*,

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Malangkahi Peran Mamak Dalam Perkawinan

Jika dalam perspektif adat sebagaimana yang diketahui, adat merupakan sesuatu yang telah tumbuh dan berakar dalam kehidupan masyarakat, terkhusus kepada adat perkawinan. Sanksi yang ditetapkan oleh para *niniak mamak* (pemuka adat) Suku Caniago Guguak Nagari Siguntur Muda kepada kemenakannya itu secara garis besar karena 2 sebab:

1. Karena para *niniak mamak* (pemuka adat) yang ada di Pasaman Timur telah melanggar perjanjian.
2. Karena ketidakpatuhan atau keingkaran anak kemenakan terhadap peringatan yang diberikan dalam artian malangkahi kewenangan para *niniak mamak* (pemuka adat).

Pertama membatalkan perjanjian adalah menjadi hak masing-masing yang telah mengikat perjanjian. Terhadap tidak memenuhi adat perkawinan di suatu daerah, Islam tidak menjelaskan secara eksplisit perihal sanksi atau hukumannya. Namun hal tersebut menjadi dilematis tatkala masyarakat menganggap bahwa menjalankan adat perkawinan di suatu Nagari ada suatu keharusan apalagi sudah ada perjanjian diantara kedua belah pihak. Serta salah satu pihak sudah rela mengalah dan memenuhi adat di pihak lain, maka ketika perjanjian telah di buat dan diterima oleh para *niniak mamak* (pemuka adat) di Pasaman Timur untuk memenuhi adat perkawinan di Suku Caniago Guguak Siguntur Muda, tentu akan terjadi suatu ikatan perjanjian yang kuat dan akan menimbulkan masalah ketika salah satu pihak tidak menepatinya maka orang tersebut dapat dikategorikan melakukan perbuatan ingkar.

Melakukan suatu perbuatan ingkar merupakan salah satu hal yang tercela dan dibenci oleh Allah sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "...Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya".²⁹

Dari ayat ini Allah mengatakan penuhilah bagi orang atau para pihak membuat janji, dikarenakan janji pasti akan diminta pertanggung jawabannya. Serta dalam sebuah hadits juga yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yakni:

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Diponegoro, 1010), hlm. 285.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا، أَوْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ، حَتَّى يَدْعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبًا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ
(رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari Abdullah bin Amr ra, dari Nabi Saw beliau bersabda: ada empat tanda seseorang disebut munafik. Jika salah satu perangai itu ada, berarti ia punya watak munafik sampai meninggalkannya. Empat hal itu adalah: jika berkata berdusta, jika berjanji tidak menepati, jika berdebat berpaling dari kebenaran, jika membuat perjanjian ia melanggar perjanjian (mengkhianati)”(HR.Bukhari dan Muslim).³⁰

Bisa diketahui bahwa ingkar janji merupakan salah satu perkara yang tercela dan menimbulkan kemudharatan bagi berbagai pihak. Pemahaman tersebut yang dijadikan dasar penetapan sanksi adat bagi anak kemenakan dan pasangannya tersebut, karna para niniak dari pihak perempuan telah melanggar janji secara sepihak dan tidak melaksanakan adat perkawinan di Suku Caniago Guguak Nagari Siguntur Muda. Sanksi adat yang ditetapkan bertujuan memberikan paradigma positif bagi masyarakat suku serta sebagai bukti bahwa adat masih sangat berpengaruh dalam suatu masyarakat adat. Sanksi adat tersebut diberikan sebagai bentuk kekecewaan para niniak mamak Suku Caniago Guguak Nagari Siguntur Muda kepada para niniak mamak di Pasaman Timur dan kedua mempelai.

Kedua mengenai ketidakpatuhan kemenakan kepada para *niniak mamaknya* (pemuka adat), sebelum mengkaji mengenai ketidakpatuhan kemenakan perlu kiranya mengetahui sejauh mana tupoksi *niniak mamak* (pemuka adat) dalam kepemimpinan dalam suatu kaum adat, Menurut LKAAM Sumbar terkait tupoksi bagi *urang nan ampek jinih* (para niniak mamak) adalah sebagai berikut:³¹

1. Panghulu

a. Bertanggung jawab ke luar dan ke dalam suku atau kampung dalam memimpin anak kemenakan.

b. *Karano kato penghulu*

Kato pusako

Tagak di pintu nan bana

Mako panghulu batugas mahukum adia bakato bana

(Karna kata penghulu atau datuak adalah kata pusaka, berdiri di jalan yang benar, maka penghulu atau datuak bertugas menghukum adil dan berkata dengan yang sebenarnya).

³⁰ HR. Bukhari, No. 2459, 3178 Dan Muslim No. 58.

³¹ LKAAM Sumbar, *Pilar Nagari: Urang Nan Ampek Jinih dan Jinih Nan Ampek* (Padang: LKAAM Sumbar, 2012).

- c. Berfungsi mengkondisikan dan mengkonsultasikan segala hal yang akan diambil keputusan kepada seluruh perangkat suku atau kampung.
- d. Berwenang menunjuk perangkatnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- e. *Manuruik labuah nan luruih*
Maikuik kato nan bana
Mamaliharō anak kamanakan
Manjago harato pusako

(Mengikuti jalan yang lurus dalam bertindak, mengikuti kata yang sebenarnya, memelihara dan mengayomi kemenakannya, menjaga harta pusaka).

2. Rang Tuo

- a. Bertanggung jawab membantu penghulu atau datuak di bidang kesekretariatan dan administrasi adat secara internal kampung atau suku sesuai titah penghulu atau datuak
- b. *Karano kato rang tuo kato mufakat*
Kato pangubuang tagak di pintu susah
(Rang tuo bertugas mengkomunikasikan dan menginformasikan segala keputusan atau kesepakatan yang telah diambil kepada anak kemenakan secara berjenjang).
- c. Berfungsi mencatat seluruh anak kemenakan baik di kampung maupun di rantau pada buku induk suku (BIS).
- d. Membuat *ranji paruik* (ranji keluarga) dalam kampung secara benar dan jujur, disetujui mamak kepala waris dan mamak kepala kaum dan diketahui oleh KAN.³²

3. Dubalang

- a. Bertanggung jawab kepada penghulu di bidang keamanan dan ketertiban yang ditetapkan oleh penghulu atau datuak.
- b. *Karano kato dubalang kato mandareh*
Tagak di pintu mati
(Dubalang bertugas menciptakan ketertiban, kedamaian dan keamanan dalam kampung).
- c. Walaupun dubalang memakai prinsip *nan kareh takiak nan lunak disudu* tapi selalu memakai sopan santun dalam bertindak.
- d. Membuat pertimbangan alternatif untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat kampung melalui urang tuo untuk diputuskan oleh penghulu kampung.³³

4. Imam

- a. Bertanggung jawab kepada penghulu di bidang keagamaan dan kesejahteraan anak kemenakan sesuai firman Allah dan Sunnah Rasul.

³² *Ibid.*,

³³ *Ibid.*,

- b. Karena ia bertanggung jawab dunia akhirat, maka ia bertugas merencanakan agar pandai sholat jo mangaji, pandai sakolah jo babudi.
- c. Berfungsi mengkoordinir dan mencatat anak kemenakan yang membayar zakat, infak dan sedekah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Berfungsi menegakkan ajaran:

adat basandi syara' syara' basandi kitabullah (ABS-SBK)

Adat mangato syara' mamakai

Alam takambang jadi guru

(pada prinsipnya adat Minangkabau merupakan ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat, yang diperkokoh dengan ajaran agama Islam dalam artian agama dan adat tidak bisa di pisahkan. Yang mana ajaran tersebut di amalkan oleh anak kemenakan.³⁴

Dari tupoksi yang di jelaskan di atas telah jelas bahwa peran para *niniak mamak* (pemuka adat) tidak hanya sebagai pemimpin kemenakan dalam suatu kaum tapi lebih dari itu, sebagai pembina anak kemenakan dalam kehidupan bermasyarakat antar sesama bahkan dunia dan akhiratnya juga diperhatikan. Para *niniak mamak* menjadi pemimpin atau *ulil amri* dalam kaum-nya serta berwenang untuk mengatur kaum-nya, para *niniak mamak* (pemuka adat) dalam membuat suatu keputusan atau ketetapan dalam suatu permasalahan yang terjadi di kaumnya (kampungnya) sangat mengutamakan musyawarah, karena keputusan yang diambil harus di pertanggung jawabkan serta di jalankan oleh masyarakat kaumnya. Dari uraian tersebut telah jelas bahwa para *niniak mamak* (pemuka adat) termasuk dalam golongan *ulil amri* namun cakupan wilayahnya hanya sekitar kaum atau kampung saja. Allah SWT berfirman dalam surat an-nisa ayat 59:

....أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: "...taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu."

Ayat di atas memerintahkan seseorang untuk taat pada pemimpin, selama ketaatan itu bukan untuk kemaksiatan, perihal peringatan yang diberikan oleh para *niniak mamak* kepada kemenakannya tersebut bukan perintah untuk menuju kemaksiatan namun peringatan tersebut diberikan agar adat perkawinan yang ada di Suku Caniago Guguk Nagari Siguntur Muda terlaksana sebagaimana mestinya.

Akan tetapi kemenakannya tersebut tidak mematuhi apa yang di peringatkan oleh para *niniak mamak* (pemuka adat) serta membuat para *niniak mamak* (pemuka adat) menetapkan sanksi terhadap kemenakannya itu. Sanksi-sanksi adat yang diberikan itu bukan semata-mata diberikan tetapi ada sebab yang mendasari sanksi adat tersebut. Tujuan utama dari pemberian

³⁴ *Ibid.*,

sanksi-sanksi adat terhadap perilaku yang dilakukan oleh para *niniak mamak* (pemuka adat) mempelai perempuan, dan kemenakan dari Suku Caniago Guguak, adalah untuk menjaga tradisi suatu kaum adat dan menjaga kehormatan kaum termasuk semua orang yang ada di dalamnya. Dan menjauhkan seseorang dari berbuat ingkar dan tidak patuh terhadap ketentuan adat yang berlaku, sanksi yang diterapkan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat. Kemaslahatan yang dimaksud adalah memelihara suatu tradisi dan kehormatan suatu kaum serta orang-orang yang terdapat di dalamnya.

Abu Zahrah menyebutkan tujuan syariat kepada manusia, yaitu *muhafadzah 'ala ad-din*, *muhafadzah 'ala an-nafs*, *muhafadzah 'ala al-aql*, *muhafadzah 'ala nasl*, dan *muhafazah 'ala al-mal*.³⁵ Selanjutnya Yusuf al-Qardhawi menambahkan tentang salah satu tujuan yang ditetapkan syariat yaitu memelihara kehormatan manusia karena harga diri merupakan satu hal pokok dalam kelangsungan hidup manusia.³⁶ Jadi sanksi adat tidak membolehkan *baralek nagari* dan tidak mendapat gelar adat termasuk pada *mashlahah al-'ammah* (kemaslahatan umum) karena memelihara suatu tradisi dan kehormatan kaum beserta masyarakat adat yang ada di dalamnya.

Namun untuk sanksi adat, terbuang sepanjang adat dan para *niniak mamaknya* (pemuka adat) memutuskan hubungan dengan kemenakannya itu. Ini tidak sesuai dengan hadis hak seorang muslim kepada muslim lainnya, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ إِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَأَنْصَحَهُ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ: سِتُّ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، فَسَمِّئْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدَّهُ

Artinya: "Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Hak muslim kepada muslim yang lain ada enam: "Apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya, apabila engkau diundang, penuhilah undangannya, apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihat kepadanya, apabila dia bersin lalu dia memuji Allah (mengucapkan *alhamdulillah*), doakanlah dia (dengan mengucapkan *yarhamukallah*), apabila dia sakit, jenguklah dia, dan apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya (sampai ke pemakaman)."HR. Muslim.³⁷

³⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal* Terj. Arif Munandar Riswanto (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 84.

³⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Membumikan Syariah Islam* Terj. Muhammad Zaki Dan Yasir Tajdid (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm. 58.

³⁷ Muhammad Ash-Shan'ani, *Subulussalam Syarh Bulughul Maram min Jami'i Adillati Ahkam Bab Adab Hadis ke-1201*.

Ini jelas bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang hak seorang muslim dengan muslim lainnya. Sanksi adat memutuskan hubungan antara sesama tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. karena peran para *niniak mamak* (pemuka adat) terhadap kemenakan bukan hanya sebagai pemimpin kaum adat tetapi lebih daripada sesuai dengan pepatah *anak di pangku kamanakan di bimbiang* (mendidik dan membina anak keponakan).

Praktik pemberian sanksi adat ini hanya merupakan sanksi moral serta tidak melarang kedua mempelai tersebut untuk pulang ke Nagari Siguntur Muda dan memberikan peluang yang besar kepada kedua mempelai untuk menebus sanksi, artinya membayar kesalahan yang telah ia perbuat dengan meminta maaf kepada para *niniak mamak* dan menjalankan adat perkawinan sebagaimana mestinya.

Oleh sebab itu, dengan didasarkan pada analisis yang telah dijabarkan diatas, peneliti berpandangan bahwa pelaksanaan sanksi adat malangkahi peran *niniak mamak* dalam perkawinan di Suku Caniago Guguak (studi kasus di Suku Caniago Guguak Nagari Siguntur Muda Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan) pada sanksi tidak membolehkan untuk *baralek nagari* dan tidak mendapatkan gelar adat tidak melanggar aturan-aturan Islam, kecuali untuk sanksi terbuang sepanjang adat dan para *niniak mamak* yang memutuskan hubungan kemenakannya tersebut termasuk kepada *mashlahah al-mulghah*, karena sanksi adat tersebut tidak dapat dijadikan landasan hukum karna ia bertentangan dengan nash.

D. Kesimpulan

1. Sanksi adat malangkahi peran *niniak mamak* dalam perkawinan merupakan sanksi adat yang di berikan oleh para *niniak mamak* (pemuka adat) Suku Caniago Guguak kepada kemenakan dikarenakan kemenakan tidak menghargai peran *niniak mamak*nya dalam adat perkawinan. Adapun sanksi adat yang diberikan adalah pertama, kedua mempelai tidak di bolehkan *baralek nagari* (pesta pernikahan). Kedua, kemenakan tidak mendapatkan gelar adat (gelar sako). Ketiga, kedua mempelai terbuang sepanjang adat. Keempat, para *niniak mamak* (pemuka adat) memutuskan hubungan dengan kemenakannya (tidak dianggap lagi sebagai keponakan).
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sanksi adat malangkahi peran *niniak mamak* dalam perkawinan di Suku Caniago Guguak,

untuk sanksi adat tidak membolehkan untuk *baralek nagari* (mengadakan pesta pernikahan) dan tidak mendapatkan gelar adat tidak melanggar aturan-aturan Islam karena termasuk pada *mashlahah al-'ammah* (kemaslahatan umum) karena menyangkut kepentingan suatu kaum beserta masyarakat adat yang ada di dalamnya. Kecuali untuk sanksi yang terbuang sepanjang adat dan para niniak mamak yang memutuskan hubungan dengan kemenakannya tersebut termasuk kepada *mashlahah al-mulghah*, artinya sanksi adat tersebut tidak dapat dijadikan landasan hukum karna ia bertentangan dengan nash.

E. Saran

1. Alangkah baiknya sanksi adat malangkahi peran niniak bisa terus diterapkan untuk bagian tidak membolehkan baralek nagari dan tidak mendapatkan gelar adat karena merupakan bentuk *maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum).
2. Sebaiknya mengenai sanksi terbuang sepanjang adat dan para niniak mamak yang memutuskan hubungan dengan kemenakannya di hapus karna tidak sesuai dengan syariat Islam.
3. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan ini berlangsung, banyak kesalahan dan khilaf yang terjadi sehingga masih banyak kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, penulis harapkan kritikan dan saran yang mendukung untuk keberlangsungan penelitian serta penulisan untuk masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Ash-Shan'ani, Muhammad. *Subulussalam Syarh Bulughul Maram min Jami'i Adillati Ahkam Bab Adab Hadis ke-1201*.

Bukhari, HR. *HR. Bukhari no. 2459, 3178 dan Muslim no. 58*. beiki: jjj.

Buku Profil Nagari Siguntur Muda. Nagari Siguntur Muda, 2023.

Johan, Dt. Rajo. *Wawancara*. Kenagarian Siguntur Muda, 2022.

Juliansyah, Noor. *Metodologi Penelitian, (Untuk Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah)*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2012.

Marajo, Imam. *Wawancara Pribadi*. Nagari Siguntur Muda, 2023.

Qardhawi, Yusuf al-. *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal* Terj. Arif Munandar Riswanto. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.

———. *Membumikan Syariat Islam* Terj. Muhammad Zaki dan Yasir Tajdid. Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.

Rajo, Dubalang Panduko. *Wawancara Pribadi*. Nagari Siguntur Muda, 2023.

RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2010.

Riski Ramadanu. *Wawancara Pribadi dengan staff Nagari*. Nagari Siguntur Muda, 2023.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Sumbar, LKAAM. *Pilar Nagari: Urang Nan Ampek Jinih dan Jinih Nan Ampek*. Padang: LKAAM Sumbar, 2012.

Sutan, Rang Tuo Panglimo. *Wawancara Pribadi*. Nagari Siguntur Muda, 2023.